



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Alfian bin Lahajji, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gunung Bahagia Rt.10 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I.

Mujaenah binti Djailani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gunung Bahagia Rt.10 Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 243/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan nama / identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan uraian / alasan sebagai berikut;



1. Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 1990, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, di Jalan Gunung Bahagia, RT. 10, Kelurahan Teritip, Kota Balikpapan, selama 26 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990, terjadi kesalahan penulisan nama Ayah (bin) Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, di buku nikah nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis **La Haji**, yang benar adalah **Lahajji**, tempat lahir Pemohon I tertulis **Enrikan**, yang benar adalah **Enrekang**, nama Pemohon II tertulis **Mujianah**, yang benar adalah **Mujaenah**, nama Ayah (binti) Pemohon II tertulis **M. Jailani**, yang benar adalah **Djailani**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Tahun **1972**, yang benar adalah **09 Juni 1972**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan penulisan nama Ayah (bin) Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II tersebut, dalam hal ini untuk kepengurusan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor: 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990 yaitu ; nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis **La Haji**, namun yang benar adalah **Lahajji**, tempat lahir Pemohon I tertulis **Enrikan**, yang benar adalah **Enrekang**, nama Pemohon II tertulis **Mujianah**, yang benar adalah **Mujaenah**, nama Ayah (binti) Pemohon II tertulis **M.Jailani**, yang benar adalah **Djailani**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1972**, yang benar adalah **09 Juni 1972**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,



bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P-1).

2. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Tsanawiyah atas nama **Alfian** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pare-pare tanggal 15 April 1987, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-2).

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 13 Tritip atas nama **Mujaenah** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 13 Tritip tanggal 6 Juni 1987, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-3).

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 517/87/X/D/90 tanggal 24



Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan karena para Pemohon menemui kesulitan dalam hal kepengurusan Passport. Adapun perubahan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama ayah Pemohon I semula tertulis **La Haji** seharusnya yang benar adalah **Lahajji**, tempat lahir Pemohon I tertulis **Enrikan**, seharusnya yang benar adalah **Enrekang**, nama Pemohon II tertulis **Mujianah**, seharusnya yang benar adalah **Mujaenah**, nama ayah Pemohon II tertulis **M.Jailani**, seharusnya yang benar adalah **Djailani** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis tahun **1972**, seharusnya yang benar adalah **9 Juni 1972**.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan isterinya bernama Mujaenah binti Djailani adalah merupakan bukti autentik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan isterinya yang masih terikat dalam ikatan / pertalian perkawinan yang sah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2, adalah Fotokopi Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Pemohon I dan bukti P-3 adalah Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Pemohon II. Kedua bukti tersebut menerangkan / mencantumkan penulisan yang benar tentang identitas / nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, sesuai dengan apa yang di mohonkan oleh para Pemohon untuk diadakan perbaikan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data / nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimana bukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon I dan Ijazah/STTB SD Pemohon II dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan bukti menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat tertentu dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pada Departemen Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah, maka seharusnya data / nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) tersebut mengikuti / menyesuaikan dengan data / nama yang terdapat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah tersebut.



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah (bukti P-2 dan P-3), tersebut dibuat atau dikeluarkan lebih dahulu daripada Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1), namun hal tersebut tidak terdapat permasalahan hukum karena data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 (Kutipan Akta Nikah) adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan untuk menentukannya. Maka dengan demikian dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.**
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut biodata /nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, kemudian biodata /nama tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar yakni Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P-2 dan P-3), sementara perubahan data tersebut dalam rangka perbaikan nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang tercantum dalam kepengurusan passport serta penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para Pemohon dan keperluan administrasi yang lainnya, hal ini tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam



dokumen Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana di kutipkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, merubah penulisan nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/87/X/D/90 tanggal 24 Oktober 1990 sebagai berikut ;
 - 2.1. Nama ayah Pemohon I semula tertulis **La Haji** seharusnya nama yang benar adalah **Lahajji**;
 - 2.2. Tempat lahir Pemohon I semula tertulis **Enrikan** seharusnya yang benar adalah **Enrekang**;
 - 2.3. Nama Pemohon II semula tertulis **Mujianah** seharusnya nama yang benar adalah **Mujaenah**;
 - 2.4. Nama ayah Pemohon II semula tertulis **M.Jailani** seharusnya nama yang benar adalah **Djailani** dan
 - 2.5. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis **1972** seharusnya yang benar adalah **9 Juni 1972**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh : Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sutejo., S.H, M.H. serta Dra. Hj.,Munajat.,M.H.,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Munajat.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah.S.H.S.Ag.M.H

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran Rp 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	RP	50.000
3. Biaya panggilan	RP	200.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	RP	6.000
Jumlah	Rp	291.000

Balikpapan, 9 Agustus 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.